

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Era teknologi 4.0 yang mulai berkembang semenjak tahun 2010 menuntut perubahan dalam cara manusia berpikir dan berinteraksi, yang mana dituntut adanya penggunaan teknologi dalam segi ekonomi, sosial, dan politik manusia, memungkinkan peredaran narkoba di ruang siber. Fenomena ini sempat dikemukakan oleh BNN yang menyatakan bahwa transaksi narkoba sekarang banyak dilakukan melalui jalur dunia maya. Pertama, ada *surface web market*, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui media sosial dan *website*. Kedua, ada *deep web market*, yakni peredaran narkoba yang dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi yang sangat sulit dilacak. Terakhir, ada *Cryptomarket*, yakni transaksi menggunakan *crypto-currency* melalui internet, tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi.<sup>1</sup>

Era teknologi 4.0 dikenal sebagai sebuah era yang melakukan rekayasa intelegensia dan menciptakan hubungan yang erat antara manusia dan mesin. Pola interaksi yang berbasis teknologi ini kemudian ikut mengakibatkan disrupsi fundamental interaksi sosial dalam bisnis dan perdagangan. Perubahan terjadi dalam struktur biaya sampai ke budaya, dan bahkan ideologi dari sebuah industri. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi), seperti perpindahan bisnis retail (toko fisik) ke dalam *e-commerce* yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja.<sup>2</sup>

Penggunaan teknologi ini akhirnya memicu munculnya ekonomi digital dalam proses jual beli sehari-hari masyarakat. Ekonomi digital adalah sebuah proses evolusi dimana ekonomi dan semua unsurnya berkembang pesat dan

---

<sup>1</sup> LEMHANAS, Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut diakses tanggal 19 Juni 2020 dari <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>

<sup>2</sup> Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN PERUBAHAN SOSIAL*, Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0", diakses tanggal 10 Desember 2019 dari <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>

mengadopsi penggunaan inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang memunculkan beragam produk proses produksi, dan layanan-layanan baru.<sup>3</sup> Terjadi perubahan proses produksi barang dan proses pendistribusian yang kemudian menjadi sangat bergantung pada penggunaan media-media informasi teknologi dan elektronik.<sup>4</sup>

Akan tetapi, tidak semua proses distribusi melalui platform *e-commerce* ini berdampak baik bagi manusia. Masih banyak ditemukan pergeseran distribusi barang-barang yang melanggar hukum ditemukan dalam *e-commerce*, akan tetapi belum ada aturan hukum yang dapat mencegah ini. Salah satu barang yang mengalami pergeseran dalam distribusinya adalah narkoba dan obat/bahan berbahaya / narkoba. Selama beberapa tahun kebelakang Indonesia telah dikenal menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkoba di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang.<sup>5</sup> Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis tertarik melihat peredaran narkoba di dunia siber.

Indonesia rawan terhadap peredaran narkoba dikarenakan oleh bentuk negara kepulauan dengan pantai yang terbuka dan posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan lintasan. Akibat krisis multidimensi di Indonesia beberapa puluh tahun kebelakang yang mengakibatkan perekonomian bangsa hancur, banyak perusahaan yang gulung tikar sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dalam masyarakat. Faktor ini yang menjadi pendorong maraknya tindak kejahatan serta kriminalitas dalam masyarakat terutama melibatkan remaja serta kaum perempuan. Orang-orang sangat mudah untuk terpengaruh apalagi dengan iming-iming bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Bagi kaum remaja narkoba dianggap sebagai dewa kebahagiaan

---

<sup>3</sup> Börje Johansson, Charlie Karlsson dan Roger Stough, *The Emerging Digital Economy Entrepreneurship, Clusters, and Policy*, Springer-Verlag, Berlin,2006, hlm.1

<sup>4</sup> Luc Soete, dalam *Ibid*, hlm.21

<sup>5</sup> Redaksi kabar Indonesia. Pulau Pusat Perdagangan Obat-obat Terlarang (7 Oktober 2007) diakses tanggal 2 Desember 2019 dari <http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20071007084413>

yang dapat membawa mereka kedalam dunia yang penuh keceriaan, selain itu juga adanya anggapan bahwa dengan menggunakan narkoba mereka dianggap “gaul”, modern dan tidak ketinggalan zaman.<sup>6</sup>

Indonesia dinilai oleh para bandar, serta pemasok dan pengedar narkoba Internasional sebagai pasar yang amat sangat potensial dan menjanjikan. Diperkirakan, bahwa dalam kurun waktu yang tidak lama Indonesia yang awalnya hanya sebagai tempat transit saja akan menjadi pasar tujuan peredaran narkoba internasional. Tak diragukan lagi, jika kondisi demikian terus diabadikan, maka dalam sekejap saja Indonesia berpeluang sekali menjadi negara konsumen sekaligus produsen narkoba nomor satu di dunia. Dengan jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentunya membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkoba.<sup>7</sup> Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang sangat strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk untuk mengedarkan dagangan narkotika mereka. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban nasional.<sup>8</sup>

Banyak narkotika diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional, terutama karena adan permintaan yang cukup tinggi dan Indonesia memiliki populasi pemuda yang besar dan menjadi pasar narkoba yang besar juga.<sup>9</sup> Troeles Vester, kordinator lembaga PBB untuk kejahatan narkoba, UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 1,2 juta orang adalah pengguna *crystalline methamphetamine* dan sekitar 950.000 pengguna *ecstasy*.<sup>10</sup> Sebagai perbandingan, ada 2,8 juta pengguna

---

<sup>6</sup> Akmal Hawi, *REMAJA PECANDU NARKOBA: Studi tentang Rehabilitasi Integratif di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang*, Jurnal Tadrib, Vol. IV, No.1, Juni 2018, hlm. 101-102

<sup>7</sup> Sara Gabriella, *KERJA SAMA INDONESIA-INTERPOL DALAM MENANGANI ISU PENYELUNDUPAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA*, Intermestic: Journal of International Studies, Volume 3, No. 2, Mei 2019, hlm. 149

<sup>8</sup> Yulizar Gafar, *Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) – Serawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*, Jurnal NESTOR Magister Hukum Universitas Tanjungpura, Vol 2, No 2, 2012, hlm. 17-20

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Ibid

*cannabis* dan sekitar 110.000 pecandu heroin, sedangkan perkiraan menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada sekitar 5,6 juta pengguna narkoba.<sup>11</sup> Menurut Troeles, bahwa Indonesia sekarang telah menjadi salah satu jalur utama dalam perdagangan narkotika. Banyak narkotika diperdagangkan dan diselundupkan oleh sindikat internasional yang terorganisasi, terutama karena ada permintaan yang cukup tinggi dan Indonesia punya populasi pemuda yang besar dan menjadi pasar narkotika yang besar.<sup>12</sup>

Permasalahan ini menjadi bertambah pelik semenjak terintegrasinya teknologi dan internet menggantikan model bisnis konvensional, sehingga memudahkan transaksi jual beli narkotika antara penjual dan pengguna. Transaksi ini dipermudah melalui via online dan pembayaran via transfer, sehingga antar penjual dan pengguna tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi. Hal ini membawa keuntungan bagi kedua belah pihak karena resiko ketahuan dan akan tertangkap oleh penegak hukum kepolisian kian minim atau nyaris tersamarkan karena sistem transaksi yang mudah dan rapi. Selain itu modus yang digunakan oleh para pengedar narkotika kian beragam.<sup>13</sup> Mulai dari dikemas dengan berkedok bahan makanan hingga diselundupkan kedalam organ vitalnya sendiri. Berbagai cara digunakan untuk mengelabui petugas keamanan tertuma saat sampai di bandara atau di pelabuhan.

Melihat lingkup peredaran narkotika melalui dunia maya sudah memanfaatkan informasi teknologi dan elektronik, kejahatan tersebut bisa dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana utama dapat terjadi dalam berbagai bentuk.<sup>14</sup> Secara garis besar, kejahatan-kejahatan mayantara atau kejahatan di dunia maya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kejahatan yang menjadikan komputer sebagai tujuan dan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana. Kejahatan yang

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Aulia Rahman, *ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEAMANAN MANUSIA*, Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016, hlm. 275-276

<sup>14</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 20

menjadikan komputer sebagai tujuan contohnya adalah cracker. Sedangkan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai sarana contohnya adalah *cyber gambling, cyber fraud, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber threatening, cyber terrorism* dan *cyber pornography/sex*.<sup>15</sup>

Peredaran narkotika merupakan suatu kegiatan ekonomi ilegal yang harus diberantas. Kegiatan tersebut tidak hanya berpotensi menggerus daya beli masyarakat, namun juga membahayakan kesehatan. Berkembangnya modus penyelundupan, harus menjadi masalah hukum untuk diselesaikan bersama. Apalagi, jumlah penindakan penyelundupan narkotika semakin bertambah.<sup>16</sup>

Melihat gawatnya jumlah pengguna narkotika di Indonesia, penanggulangan tindak pidana narkotika sudah dilakukan dengan membentuk undang-undang narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.<sup>17</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sendiri telah mengatur beberapa hukuman untuk pelaku transaksi jual beli narkotika dalam pasal 114, pasal 119, pasal 124 dan pasal 129. Akan tetapi, ke empat pasal tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai perbuatan jual beli, melainkan hanya mengatur denda, masa hukuman saja.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional, Capaian 4 Tahun: Disampaikan pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB-9) dalam rangka Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Tahun 2015-2018, diakses tanggal 10 Mei 2020 dari: [http://fmb9.id/document/1540525332\\_BNN.pdf](http://fmb9.id/document/1540525332_BNN.pdf)

<sup>17</sup> Institute for Criminal Justice Reform, *Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 10

<sup>18</sup> Sebagai contoh, pasal 114 UU ini menyebutkan:

1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

2) *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana*

Padahal, dalam pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah diperbolehkan pembuktian tindak pidana narkotika ini dengan alat bukti selain selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.<sup>19</sup>

Sebenarnya, pasal 86 diatas memungkinkan pembuktian kegiatan perdagangan narkotika yang menggunakan media elektronik. Akan tetapi, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai jual beli yang dilakukan melalui dunia maya, seperti *e-commerce* atau aplikasi-aplikasi *chatting*. Kekosongan hukum ini menyebabkan Indonesia belum mempunyai aturan hukum yang lengkap dan jelas mengenai pemberantasan narkotika melalui dunia maya.

Terkait seluruh kegiatan yang terjadi dalam media elektronik, Indonesia saat ini sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sudah mengatur mengenai pembuktian. UU ini menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.<sup>20</sup> Agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Alat bukti dalam Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika sendiri sering disinkronkan dengan Pasal 5 UU ITE tersebut.

Terkait transaksi jual beli narkotika online, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri telah mengeluarkan kebijakan *Safe Harbor Policy* untuk

---

*dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

<sup>19</sup> Pasal 86 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

*a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

*b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

*1. tulisan, suara, dan/atau gambar;*

*2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*

*3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

melindungi pemilik, pedagang, dan pengguna platform jual beli daring dari tuntutan hukum. *Safe Harbour Policy* merupakan sistem yang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada 1998. Awalnya, kebijakan ini dibuat untuk mencegah platform *e-commerce* di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat untuk memberikan data penggunaannya kepada pihak ketiga. Secara garis besar, konsep kebijakan ini juga mewajibkan penjual untuk menjaga atau melindungi nama baik produknya. Jadi, kesalahan produk bukanlah tanggung jawab platform *e-commerce* melainkan pemilik produknya.<sup>21</sup> Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbentuk *User Generated Content*.

Surat edaran ini bertujuan untuk melindungi pemilik *platform* jual beli online dari tuntutan hukum dikarenakan penyedia platform selama ini rentan gugatan akibat kegiatan jual beli produk-produk terlarang yang dijual oleh penggunaannya. Salah satu poin dalam surat edaran tersebut di Bagian II.B.2 menyebutkan, adanya perlindungan hukum bagi penyedia, pedagang, dan pengguna platform toko online. Perlindungan dilakukan dengan memastikan batasan dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dalam edaran itu, misalnya diatur bahwa penyedia platform wajib untuk menyediakan sarana pelaporan, serta memperhatikan jangka waktu penghapusan ataupun pemblokiran terhadap konten yang dilarang. Sementara itu, pengguna berkewajiban untuk menyediakan informasi secara lengkap dan benar terhadap syarat dan kontrak produk yang dijualnya.<sup>22</sup>

Kekosongan hukum bagi pembuktian perdagangan narkoba di dunia maya ini sendiri menyebabkan kasus-kasus narkoba di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba saja dan tidak memperhatikan undang-undang lain terkait transaksi elektronik di dunia maya. Hal ini semisal pernah terlihat dalam kasus dengan nomor Putusan

---

<sup>21</sup> Imam Lukito, *TANTANGAN HUKUM DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN E-COMMERCE*, JIKH Vol. 11 No. 3 November 2017

<sup>22</sup> *Ibid*

451/Pid.Sus/2019/PN Bks. Kasus ini terjadi saat terdakwa yang bernama Abdul Rohman Subekti terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa tersebut diketemukan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis ganja untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Adapun narkoba itu dibeli oleh terdakwa melalui media sosial *Line* dengan menghubungi dan bertransaksi dengan akun “@petani belale”. Terdakwa dalam kasus tersebut tersebut pada mulanya mencari penjual daun tembakau narkotika di Instagram kemudiann menemukan akun instagram bernama @petanibelale yang menjual tembakau. Tuntutan yang dilayangkan dalam persidangan sendiri adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) Subsida<sup>3</sup> (tiga) bulan penjara. Hakim dalam putusan ini hanya menggunakan pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tidak menunjukkan pembuktian perbuatan terdakwa yang dilakukan melalui media elektronik telepon genggam dan terjadi dalam aplikasi dunia maya *Line*.<sup>23</sup>

Kekosongan serupa juga terjadi pada kasus dengan nomor Putusan 88/Pid.Sus/2019/PN Smd. Pada putusan ini, terdakwa yang bernama Restu Susanto tertangkap memiliki narkotika jenis ganja yang dibelinya dari akun media sosial *Instagram* “@PEACE3889”. Restu Susanto bin Mulyanto mendapatkan narkotika dengan cara membeli narkotika jenis sabu melalui media sosial online *Instagram* dengan akun @PEACE3889, dengan cara membeli dan memesan. Terdakwa menemukan akun @PEACE3889 yang didalamnya menawarkan Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa mengirim pesan ke situs tersebut melalui *Direct Message (DM)* untuk memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika jenis ganja, kemudian situs tersebut meminta uangnya untuk ditransferkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke no rekening yang telah diberikan. Kembali lagi dalam kasus ini hakim hanya menggunakan pasal 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tidak menunjukkan

---

<sup>23</sup> Putusan 451/Pid.Sus/2019/PN Bks

pembuktian perbuatan terdakwa yang dilakukan melalui aplikasi dunia maya *Instagram*.<sup>24</sup>

Contoh lain juga terjadi dalam kasus dengan nomor Putusan 345/Pid.Sus/2018/PN. Bgr. Terdakwa disini yang bernama Irwansyah juga tertangkap memiliki tembakau sintetis yang dibeli melalui aplikasi *Line* dengan akun “@LAUGHTIME”. Terdakwa bersama dengan rekannya berencana membeli Narkotika jenis sintetis secara patungan. Terdakwa kemudian meminjam *Handphone* milik teman terdakwa dan membuka aplikasi *Line* dan menghubungi akun bernama @LAUGHTIME. Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis Tembakau Sintetis seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Akun tersebut memberikan Nomer rekening bank, setelah itu terdakwa bersama rekannya mentransfer uang Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengirim foto bukti transfer kepada akun tersebut dan setelah menunggu 15 (lima belas) menit Akun tersebut mengirimkan peta dan gambar posisi dimana terdakwa harus mengambil Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut. Terdakwa kemudian di arahkan untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut.<sup>25</sup>

Hakim dalam kasus ini juga hanya mempertimbangkan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan memutuskan dan tidak memperhatikan keterlibatan media elektronik dan aplikasi dunia maya. Kekosongan ini menyebabkan perdagangan narkotika didunia maya belum tersentuh hukum. Padahal, Indonesia telah membentuk Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika di dunia siber.

Saat ini kasus narkotika lebih mengendepankan hukuman kepada pelaku yang kedapatan memiliki salah satu narkotika tersebut, sedangkan pelaku dan penyedia narkotika tersebut belum dapat dijerat hukum. Hal-hal lain terkait perdagangan narkotika terutama proses pemidanaannya belum mempunyai aturan-

---

<sup>24</sup> Putusan 88/Pid.Sus/2019/PN Smd

<sup>25</sup> Putusan 345/Pid.Sus/2018/PN

aturan lebih lanjut dalam hukum siber Indonesia hingga selanjutnya muncul pokok penelitian yang dirumuskan dalam judul penelitian di atas, yaitu **PERDAGANGAN NARKOTIKA DI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah yang hendak dikemukakan adalah:

1. Peredaran narkotika merupakan suatu kegiatan ekonomi ilegal yang harus diberantas. Melihat gawatnya jumlah pengguna narkotika di Indonesia, penanggulangan tindak pidana narkotika sudah dilakukan dengan membentuk undang-undang narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.
2. Peredaran narkotika tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional saja, tetapi sudah mencapai penggunaan media online, sehingga lingkup peredaran narkotika melalui dunia maya sudah memanfaatkan informasi teknologi dan elektronik. Adapun aturan mengenai penyedia platform dan perdagangan melalui media online sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016, tetapi belum ada aturan yang mengatur mengenai proses peradilan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan narkotika dalam dunia maya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah diidentifikasi di atas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana peredaran narkoba di dunia maya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016?
2. Bagaimana aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 dapat digunakan dalam proses pemidanaan tersangka jual beli narkoba melalui media online?

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui peredaran narkoba di dunia maya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016.
  - b. Untuk mengetahui aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 dapat digunakan dalam proses pemidanaan tersangka jual beli narkoba melalui media online.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Sebagai penambah wawasan dan keilmuan, khususnya bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin mengetahui aspek-aspek kejahatan perdagangan narkoba dalam dunia maya yang diatur dalam Undang-Undang No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji aturan-aturan hukum, terutama hukum siber dalam memberantas narkotika. Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang efektif bagi Pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia selaku pembuat kebijakan dan penegak hukum serta menjaga kewibawaan hukum dari perspektif masyarakat tentang penegakan hukum dalam menegakkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016;
- c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi akademisi dan praktisi hukum khususnya akademisi di bidang Hukum Pidana dan Hukum siber sehingga dapat lahir kajian-kajian hukum yang sesuai dan tepat sasaran dengan KUHP dan hukum siber yang memanfaatkan teknologi-teknologi modern dalam bahan aturannya. Dengan begitu tradisi keilmuan dalam hukum lebih terpacu sesuai dengan perkembangan sejarah, waktu dan zamannya.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi pembuat dan pelaksana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016.

## 1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Berpikir

### 1.5.1 Kerangka Teoritis

Untuk membahas dan memecahkan masalah yang sudah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, dipergunakn landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang diteliti yang akan dijadikan bahan analisa terhadap temuan yang akan dicari selama penelitian, diantaranya sebagai berikut:

#### a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>26</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>27</sup>

Djokosoetono mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

“negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan*

*Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

<sup>27</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta,1970, hlm.27

<sup>28</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

Menurut pendapat Hadjon,<sup>30</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pendapat ini bisa kita gunakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba terutama dalam penyarannya yang melanggar hukum.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>31</sup>: Perlindungan

---

<sup>30</sup> Philipus M.Hadjon, Op. cit., hlm. 72

<sup>31</sup> Sayuti, *KONSEP RECHTSSTAAT DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Nalar Fiqh, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 92-93

hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang; Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: *Supremacy of Law; Equality before the law; Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.<sup>32</sup>

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah Negara harus tunduk pada hukum, Pemerintah menghormati hak-hak individu dan Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>33</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat

---

<sup>32</sup> Haposan Siallagan, *PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA*, Junal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm. 131

<sup>33</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.<sup>34</sup>

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, sebagai sebuah negara hukum, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba. Negara khususnya pemerintah berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi secara langsung menghentikan HAM Hidup seseorang, melainkan melalui sarana-sarana yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang, seperti halnya kejahatan penyalahgunaan Narkoba.

Upaya penangkal ini salah satunya dapat ditempuh dalam negara hukum yang menerapkan dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti

---

<sup>34</sup> Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 154

<sup>35</sup> *Ibid*

yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>36</sup> Pertama, Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Kedua, Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

1. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

2. Pembatasan Kekuasaan;

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organorgan Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

3. Organ-Organ Eksekutif Independen;

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan.

4. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

5. Peradilan Tata Usaha Negara;

Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

6. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

7. Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

8. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

9. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.

10. Transparansi dan Kontrol Sosial;

11. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara

langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>37</sup>

#### **b. Teori Pidanaan**

Pidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Untuk mengetahui bagaimana peredaran narkotika di dunia maya, hendaknya dalam bagian ini dibahas terlebih dahulu mengenai beberapa teori pidanaan. Teori pidanaan ini nantinya akan digunakan untuk melihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkotika di dunia siber dan bagaimana sistem pelaksanaannya.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>38</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

#### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.*<sup>39</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

*Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".*<sup>40</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>38</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 13

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 40

<sup>40</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta ,Bandung, 1992, hlm.72

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>41</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku

---

<sup>41</sup> Mulai, *Op Cit*, hlm 45

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*

anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- [1].Pengaruh pencegahan.
- [2].Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- [3].Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi,<sup>43</sup> yaitu :

- [1].Menegakan Kewibawaan
- [2].Menegakan Norma
- [3].Membentuk Norma.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>44</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

*„Skalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”*<sup>45</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :<sup>46</sup>

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Djisman Samosir, *Op Cit*, hlm. 23

<sup>45</sup> Muladi, *Op Cit*

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 64

menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.

- b) Teori gabungan yang menitik beratkan tata-tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :<sup>47</sup>

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang

---

<sup>47</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 12

tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 4. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:<sup>48</sup>

*Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.*

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pembedaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis.

Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila

---

<sup>48</sup> Muladi, *Op Cit*, hlm. 5

yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pidana, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik.

Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah :

[1]. Pencegahan (umum dan khusus);

[2]. Perlindungan Masyarakat;

[3].Memelihara Solidaritas Masyarakat dan

[4].Pengimbangan/Pengimbangan.

**c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri adalah bukti penemuan dan perkembangan teknologi informasi dalam skala massal, telah mengubah bentuk masyarakat manusia dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global, sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi, serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia. Kesemua hal tersebut mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan masyarakat, yaitu masyarakat nyata dan masyarakat maya. Adapun yang menjadi perbedaan antara masyarakat dunia nyata dengan masyarakat dunia maya.<sup>49</sup>

Masyarakat nyata adalah kehidupan masyarakat yang secara indrawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, dimana sebuah kehidupan nyata di mana hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat di bangun melalui penginderaan (dapat diraba, dilihat, dicium, didengar dan dirasakan, oleh panca indera) sedangkan masyarakat maya, adalah sebuah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat secara langsung di indera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.<sup>50</sup>

Dalam pelbagai literatur, hukum yang digunakan untuk mengatur kegiatan di ruang-maya dikenal dengan banyak sebutan. Ada yang mengistilalkannya dengan *cyberlaw*, *the law of the internet*, *the law of information technology*, *the telecommunication law*, dan *lex informatica*. Barda Nawawi Arief menyebutnya hukum mayantara dan tindak pidana yang berkaitan dengan hukum itu disebut sebagai tindak pidana mayantara. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi

---

<sup>49</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 160

<sup>50</sup> *Ibid*

informasi (*law of information technology*) dan hukum dunia maya (*virtual world law*).<sup>51</sup>

#### **d. Teori Kriminologi dalam Kejahatan Siber**

Penggunaan teori-teori kriminologi terhadap kasus/ perkara kejahatan siber sangat diperlukan karena digunakan sebagai dasar pijakan pengambil keputusan dalam memerangi kejahatan siber agar tepat sasaran dan efektif sesuai dengan karakteristik palaku dan modusnya. Berkaitan dengan kejahatan siber, setiap jenis kejahatan siber mempunyai penyebab yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama.

Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya. Berjark pada uraian tentang 4 (empat) teori krimonologi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Teori anomi dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan kejahatan siber

Teori anomi beranggapan bahwa kejahatan muncul karena dalam masyarakat tidak ada norma yang mengatur suatu aktivitas tersebut (normlessness). Berdasarkan uraian Agus Rahardjo, dalam praktik ada sekelompok orang yang menolak kehadiran hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya (virtual). Menurut kelompok ini, dunia virtual adalah ruang yang bebas sehingga pemerintah tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam aktivitas tersebut, termasuk mengatur dengan sarana hukum.<sup>52</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat pro dan kontra tentang ada atau tidak adanya hukum yang dapat mengatur kejahatan siber tersebut berpangkal pada kesenjangan antara karakteristik kejahatan dengan hukum pidana konvensional. Karakteristik

---

<sup>51</sup> AP Edi Atmaja, *KEDAULATAN NEGARA DI RUANG MAYA : KRITIK UU ITE DALAM PEMIKIRAN SATIPTO RAHARDJO*, JURNAL OPINIO JURIS, Vol. 16, Mei –September 2014, hlm.60

<sup>52</sup> Agus Rahardjo, *Cyber crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Adya, Bandung, 1976, hlm.220

penggunaan internet sebagai basis kegiatan bersifat lintas batas sehingga sulit untuk diketahui yurisdiksinya, padahal hukum pidana konvensional yang berlaku di Indonesia banyak yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial. Ketentuan hukum pidana konvensional tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan kasus dalam aktivitas dan internet secara optimal.<sup>53</sup>

Namun demikian, karena saat ini sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber, maka sebenarnya anomie (yang diartikan sebagai ketiadaan norma secara objektif) tidak menjadi dasar rasionalitas pelaku kejahatan siber. Tetapi, jika anomie diartikan sebagai “anggapan” individu bahwa tidak ada norma (secara subjektif) tentang kejahatan siber di Indonesia maka teori dan anggapan tersebut dapat dipahami.

2. Teori asosiasi diferensial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari penyebab orang melakukan cyber crime.

Menurut teori tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang berlangsung dari seseorang pada kelompok intim. Teori tersebut sejalan dengan karakteristik pelaku kejahatan siber. Pelaku kejahatan telah mempelajari tindakan pihak lainnya dalam pekerjaan yang sama; begitu pula prinsip asosiasi diferensial tidak dapat dikesampingkan dalam mempelajari kejahatan.<sup>54</sup>

3. Teori kontrol sosial dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan siber. Menurut teori ini, pelaku melakukan kejahatan karena ikatan sosial dalam diri seseorang tersebut melemah atau bahkan seseorang tersebut sudah tidak mempunyai ikatan sosial dengan masyarakatnya. Hal ini terjadi terutama pada kalangan remaja.<sup>55</sup>

4. Teori netralisasi dapat digunakan sebagai alat analisis

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, CBS College Publishing New York, 1976, hlm.40

<sup>55</sup> *Ibid*

Beberapa teknik netralisasi juga menjadi alasan dari para pelaku kejahatan siber di Indonesia, misalnya dalam kasus defacing.

Dari uraian Teori-teori kriminologi tersebut dihubungkan fenomena kejahatan siber saat ini sangatlah dibutuhkan sebagai evaluasi terhadap penerapan hukum sehingga diperlukan harmonisasi hukum dalam konteks ketentuan pidana di bidang teknologi informasi. Melihat kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang dan selalu memunculkan hal baru yang kemudian diikuti dengan celah hukum, maka pemerintah harus cepat dalam mengantisipasi hal ini.<sup>56</sup>

Sudarto mengatakan Kriminalisasi merupakan bagian dari politik hukum pidana yang pada intinya merupakan kebijakan bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana.<sup>57</sup>

### 1.5.2 Kerangka Konseptual

#### 1. Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

#### 2. Dunia Maya

Dunia maya atau *cyberspace* merupakan ruang konseptual dimana semua kata, hubungan manusia, data, kesejahteraan, dan juga kekuatan di manifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi CMC atau Computer Mediated Communication.<sup>58</sup>

#### 3. Informasi Elektronik

---

<sup>56</sup> Alfando Mario Rumampuk, *Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet Berdasarkan Aturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, 6 (3), 2015, hlm. 34

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Rulli Nasrullah, *Teori dan riset media siber (cybermedia)*, Bekasi, Penerbit Kencana, 2016, hlm. 21

Menurut pasal 1 UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### 4. Transaksi elektronik

Transaksi *electronic commerce (e-commerce)* menurut Adi Nugroho, *electronic commerce (e-commerce)* merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *world wide web (www)* internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>59</sup>

#### 5. Kejahatan Siber


Didik M. Arief menyebutkan pengertian Kejahatan Siber sebagai: semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpangan/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Adi Nugroho, *e-Commerce: Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Penerbit Informatika, Bandung, 2006, hlm. 60

<sup>60</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elistaris Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2005, hlm. 10

### 1.5.3 Kerangka Berpikir



### 1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>61</sup> Untuk melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>62</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka

<sup>61</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hlm. 4.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedang empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>63</sup>

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>64</sup>

b. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang aturan hukum peredaran narkotika di dunia maya. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>65</sup>

c. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian adalah rangkaian kegiatan dalam penelitian yang diuraikan secara rinci dari tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyusunan atau pembuatan tesis. Tahapan penelitian yang dilakukan setelah usulan penelitian dinyatakan lulus, yaitu hanya terdiri dari satu tahap yaitu Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Pada tahap ini dilakukan tahapan pengumpulan data

---

<sup>63</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 36.

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000, hlm. 5.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 10.

melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data berdasarkan referensi dari buku-buku kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum.


d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Sebagai usaha mendapatkan data objektif, maka penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data sesuai dengan metode pendekatan yang dipergunakan. Terhadap Data Kepustakaan, dilakukan pengumpulan data melalui teknik studi pustaka terhadap:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
  - Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas, terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, berbagai majalah dan surat kabar.

e. Analisis Data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana. Bertolak dari pengertian ini maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Dalam menganalisis data kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif dimaksudkan agar penulis mendapat kejelasan dari permasalahan yang diteliti dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan menyesuaikan pada fakta-fakta dan data-data yang didapat lapangan yang pada bentuk hasil analisis data penelitian berupa kalimat-kalimat.



## **1.7 Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penelitian dalam penyusunan tesis ini serta untuk memudahkan penelaahan tesis ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB PERTAMA**

Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB KEDUA**

Pada bab kedua ini membahas mengenai teori-teori terkait pemidanaan dan hukum siber.

### **BAB KETIGA**

Bab ini membahas mengenai telaah modus operandi kasus peredaran narkotika di internet berdasarkan hukum pidana dan hukum siber.

### **BAB KEEMPAT**

Membahas mengenai aturan-aturan hukum siber dan pidana dalam peredaran narkotika.

### **BAB KELIMA**

Bab ini adalah penutup yang berisi simpulan tentang seluruh pembahasan mulai dari bab pertama hingga keempat. Uraian simpulan ini juga berisi saran-saran dari penulis.